PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES

SURAT KEPUTUSAN

PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES (PT BUMWI)

Nomor : 042/SK/BUMWI/I/2021

Tentang :

Kebijakan Anti-Korupsi

DIREKSI PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES

Menimbang :

a. Bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999.
b. Bahwa berdasarkan Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia (FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN), perlu dilakukan penetapan Kebijakan Anti-Korupsi oleh Organisasi;
c. Bahwa Kebijakan Anti-Korupsi pada PT BUMWI pada dasarnya sudah tercermin pada Titik 1 Nilai-Nalai Inti PT BUMWI yang berbunyi : Berintegritas tinggi, jujur, terus terang dan patuh hukum.
d. Bahwa sebagai penegasan atas Kebijakan Anti Korupsi sebagaimana diatur pada butir-butir tersebut di atas, maka Kebijakan Anti-Korupsi PT BUMWI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Standar Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia (FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN), khususnya Kriteria 1.7 tentang Anti-Korupsi;
3. Anggaran Dasar Perusahaan PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries;
4. Peraturan Perusahaan PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Anti-Korupsi PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries (PT. BUMWI).

Kedua : Yang dimaksud tindakan korupsi adalah tindakan sebagaimana yang dimaksud di dalam UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga : PT. BUMWI melarang dengan keras seluruh jajaran PT BUMWI melakukan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud di dalam UU RI nomor 31 tersebut di dalam butir Kedua di atas.

Keempat : Dalam hal ditengarai adanya upaya tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan PT BUMWI, maka disamping karyawan dimaksud wajib mempertanggung jawabkan tindakannya di depan hukum, juga akan dilakukan tindakan tegas sesuai Peraturan Perusahaan.

Jl. Raya Rawa Domba No. 5, Jakarta 13440
Telp. : (021) 29065174 & 29065143; Fax. : (021) 29065144
Email : bumwi.jakarta@yahoo.com

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2021

PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES
DIREKSI
PUSAT

SUDARMADJI
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Komisaris PT. BUMWI di Jakarta